

**STRATEGI PERENCANAAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
PEMUNGGUTAN PAJAK HIBURAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA BATU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

ADMINISTRASI PUBLIK



OLEH :

ANIS DIAN HIDAYANTI

2016210021

**KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG**

2022

RINGKASAN

UU No 28 Tahun 2007, orang pribadi atau badan yang dipaksa oleh undang-undang untuk memberikan kontribusi wajib kepada Negara diperbolehkan menggunakan pajak yang dipungut untuk membantu Negara menjalankan fungsinya dan memajukan kesejahteraan umum.

Dalam UU NO 28 Tahun 2009 Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat dalam pasal 1 yaitu “Daerah otonom adalah daerah di Indonesia yang memiliki pemerintahan dan kebijakan sendiri-sendiri, berdasarkan keinginan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.”.

Metode yang digunakan adalah penelusuran kepustakaan, dengan jenis dan sumber data meliputi data sekunder dan data kepustakaan. Fokus penelitian adalah strategi perencanaan dan pendataan pemerintah dalam meningkatkan pemungutan pajak hiburan untuk mewujudkan pembangunan kota Batu. Teknik menggunakan teknologi perpustakaan dan penelitian data dasar, metode analisis menggunakan 6 langkah Data s antara Pertanyaan: Mengelola data untuk analisis, membaca semua data dan membangun makna umum, mengorganisasikan data Memulai proses, melaksanakan proses pengkodean, melihat deskripsi data, menghasilkan data..

Kata Kunci : Strategi, Pajak, Pembangunan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemerintahan daerah, pemerintah pusat memegang peranan penting dalam membantu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan memanfaatkan pemungutan pajak dari masing-masing daerah untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan daerah akan dikelola oleh daerah sendiri. Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2009 mengatur tata cara pembayaran pajak dan retribusi di suatu daerah..

Sesuai UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1, “suatu negara oleh orang pribadi atau kelompok yang bersifat wajib menurut undang-undang dengan tidak adanya timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Sumbangan wajib untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah kemudian digunakan untuk memutar roda pemerintah negara bagian ketika negara membutuhkannya. Pemerintah menghendaki setiap wilayah mengutip pajak tempatnya untuk meningkatkan kewangan tempatan. Pajak adalah sumber pendapatan tempatan yang biasa digunakan oleh kerajaan. Setiap tahun, warga Indonesia diwajibkan membayar cukai untuk menambah kewangan wilayah mereka..

Pemerintah mencari cara untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat bisa membayar pajak secara tahunan. Salah satu cara yang mereka jajaki adalah dengan menggunakan strategi yang telah disepakati bersama..

UU No 28 tahun 2009 tersebut menyatakan bahwa dalam rangka pajak dan retribusi daerah untuk membiayai proyek daerah, Pasal 1 mengatur bahwa daerah otonom yang selanjutnya

disebut daerah harus memungutnya atas prakarsa sendiri dan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang tinggal di dalamnya Republik Indonesia..

Sesuai UU No 28 Tahun 2009 Jelaskan bahwa ada banyak jenis pajak seperti pajak sarang burung walet, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan daerah, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam, pajak hiburan, dll. perolehan hak atas tanah. Dan sistem pembaruan pajak daerah merupakan pedoman pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan menyerahkan sumber pendapatan secara bertahap. (Efi, 2017)

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari retribusi daerah, badan usaha milik daerah, pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri. Beberapa daerah diberikan hak untuk mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan dari daerah lain. Salah satunya yaitu Kota Batu. (Christianingsih, dkk:2016)

Pemerintah Kota Batu berencana menggunakan otonomi daerahnya untuk membantu mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alamnya agar bermanfaat bagi daerah. Pemerintah Kota Batu sedang mempertimbangkan untuk mengenakan pajak daerah, khususnya pajak hiburan, dalam rangka meningkatkan pembiayaan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Batu telah memberikan kewenangan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk memungut pajak. yaitu pajak hotel di Kota Batu. (Christianingsih, dkk:2016).

Kota dengan potensi wisata yang besar, seperti Kota Batu, dijadikan oleh pemerintah daerah setempat sebagai destinasi wisata. Ini telah membantu kota mendapatkan reputasi baik dari dalam maupun luarnya. Seiring dengan perkembangan kota-kota tersebut, pendapatan pajak yang besar juga akan dihasilkan sebagai salah satu pendapatan asli daerah kota Batu itu sendiri. Namun permasalahan yang saat ini muncul adalah besarnya piutang yang tidak jelas

penerimaan daerah dari wajib pajak, salah satunya tempat wisata. Dengan jumlah kunjungan per Desember 2018 menurut Badan Pusat Statistik Kota Batu sebanyak 506.583 orang. (BPN:2018).

Di sinilah penekanannya. Banyaknya kunjungan ke objek wisata menghasilkan pendapatan yang besar. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Untuk membantu mewujudkan pembangunan daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pemungutan pajak. Dengan demikian, pembayar pajak akan lebih mungkin untuk mendukung inisiatif yang bermanfaat bagi komunitas mereka..

Pajak hiburan di Kota Batu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa pajak dipungut dengan tarif 15% untuk semua bentuk hiburan. Disebutkan dalam Pasal 6 bahwa tarif pajak untuk setiap jenis hiburan akan berbeda. adalah:

- a. Sebagai pertunjukan seni dengan tarif pajak 10% dari pemasukan;
- b. sebesar 15% untuk olahraga ;
- c. sedangkan taman wisata dan tarif pajak hiburan sekitar 35%.
- d. Seni pertunjukan meliputi sirkus/akrobat, sulap, pekan raya, galeri seni, tari, peragaan busana, pertunjukan/pertunjukan musik, pertunjukan film, kontes kecantikan, tempat karaoke, persewaan cakram laser (VCD, videotape), dll., bilyar dan Golf Bowling, pacuan kuda, mobil, pusat kebugaran, pajak hiburan 35% dari penghasilan;
- e. ditetapkan sebesar 75% dari pendapatan untuk panti pijat ,disko,bar, dan mandi uap.

Bahkan dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa tunggakan pajak yang besar dengan beberapa tempat wisata di Kota Batu. Beberapa program yang berhasil diberitakan oleh detik.com adalah Batu Night Spectacular (BNS), Jatim Park 1, Jatim Park 2, Selecta dan Dhogadho yang memiliki tunggakan pajak sebesar \$24 miliar dari 2010 hingga 2014. Ada banyak masalah dengan cara pemungutan pajak.Penting untuk meneliti pajak pembangunan

daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan mengetahui strategi perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah..

Sesuai dengan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul “STRATEGI PERENCANAAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEMUNGUTAN PAJAK UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATU”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi perencanaan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemungutan pajak untuk mewujudkan pembangunan daerah Kota Batu?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat rencana strategi perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pemungutan pajak untuk mewujudkan pembangunan daerah Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi perencanaan pemerintah dalam meningkatkan pemungutan pajak untuk mewujudkan pembangunan daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam strategi perencanaan pemerintah dalam meningkatkan pemungutan pajak untuk mewujudkan pembangunan Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah dan Masyarakat
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan pada pemkot Batu .
 - b. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat mengubah pandangan pola pikir .
2. Bagi akademis

- a. Diharapkan penelitian ini sebagai penambah referensi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Menjadi salah satu tolak ukur bagi penelitian lain yang ingin meneliti pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Penerbit UB Press. Malang.
- Brotodiharjo,R. Santoso. 2013. *Pengantar ilmu Pajak*. Refika Aditama.
- Creswell, John W., 2017. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodology Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Poltak Sinambela Lijan Dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Pubik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) Tahun 2005*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.
- Ridwan. Baso, Nasar. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Rusmanto, dkk. 2018. *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Dan Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*
- Sadhana, Kridawati. 2012. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: Percetakan CV. Citra.
- Safroni M. Ldzali. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik*. Surabaya: Aditya Media Publishing
- Sari Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Purnama
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Penerbit. PT Raja Grafindo Persabda: Jakarta
- Sugiyono. 2015. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menpan 25/M.PAN/2/2004 Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat.

Keputusan Menteri PAN Nomor 58 Tahun 2002 tentang tujuh dimensi dasar untuk mengukur kinerja pelayanan publik instansi pemerintah serta BUMN/BUMD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Jurnal dan Skripsi

Ardhiansyah Diaz, dkk. 2014. *Analisis potensi pajak hotel dan pajak restoran dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD): studi kasus pada dinas pendapatan daerah kota batu tahun 2011-2013*. Jurnal administrasi bisnis 2014

Fani, Efi Sianus. *Analisis Pajak Hotel Dalam Paradigma Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Batu*. 2017

Ichsan, Aulia. Siregar, Hermanto. Soetarto, Endriatmo. 2018. *Strategi Pemungutan Penerimaan Pajak Reklame Kota Bekasi*.

Laksana Putra, Wisudawan. 2013. *Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel Ditinjau Dari Potensi Kota Batu Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

- Masniari, Hutagaol, Dkk. 2015. *Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Studi Pada Penerimaan Pajak Hotel Kota Batu*. Jurnal administrasi bisnis-perpajakan (JAB)
- Nursafitra M., Muh. Nursadik. Yunus, Muhammad. 2019. *Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang*.
- Tumija. Permatasari, Wulan. 2015. *Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat*.
- Vassiliki., Theodorus. 2007. *Employing Genetics 'Moment' in The History of Mathematics in Classroom Activities*. Springer.
- Nilawati, Evi. 2019. *Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul*. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*. 9. 41. 10.30588/jmp.v9i1.469.
- Panggabean, Kristovel. 2019. *Strategi Pemerintah Dalam Mendongkrak Pajak Tahun 2019*. Universitas Brawijaya.
- Faryana, Riza. 2019. *Pajak Sebagai Penunjang Pembangunan Nasional Dan Kewajiban Pajak Di Indonesia*. Universitas Sriwijaya.
- Ramadhan, Puja Rizqy. 2019. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5 (1): 81-87
- Prastyo, Imam Dwi. *Kontribusi Pajak Dalam Pemerataan Pembangunan Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Volume 13 Nomor 1 Tahun 2006* ; 103
- Oe, Meita Djohan. *Pajak Sebagai Penunjang Pembangunan Nasional Di Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung. *Pranata Hukum Volume 5 Nomor 2 - Juli 2010*
- Lawati, Susi. 2018. *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Palembang*. Issn: 2654 - 3141 Volume 1 Nomor 1 Edisi September 2018
- R, Mirza Maulinarhadi. Agusti, Rosalita Rachma. 2019. *Peran Pemerintah*

Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dan Alternatif Kebijakan Pajak Untuk
Ukm Dibidang Pariwisata Pasca Bencana. Vol.14 No.3 Oktober 2019 *Issn 1978-3787*
(*Cetak*) 2223
Issn 2615-3505 (Online)

Artikel Online

Kuliah.unpatti.ac.id/mod/page/view.php?id=8 oleh Prof. Dr. A. Watloly, S.Pak., M.Hum.

Diakses pada 04 September 2020